



Jurnal SARMADA (Sarak Mangato Adat Mamakai) Vol.9 No. 2 Edisi
Oktober 2024 – Maret 2025

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Solok

Yumelia Rati Andriani, Yulfa Mulyeni, Eri Arianto

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok
yumeliaratiandriani@gmail.com yulfa2706@gmail.com ariantoeiri64@gmail.com

ABSTRACT

Trade in protected animals is one of the cases of trade in protected animals that occurred in Nagari Arian, X Koto Singkarak District, Solok Regency. The formulation of the problem in this research is 1) How is the law enforced against perpetrators of criminal acts of trafficking in protected animals in the jurisdiction of the Solok District Court?, 2) How is the legal protection for protected animals in the jurisdiction of the Solok District Court?. The author uses empirical legal research methods. Based on the research results 1) Law enforcement against perpetrators of criminal acts of trafficking in protected animals in the jurisdiction of the Solok District Court is by being sentenced to decision Number 7/Pid.B/LH/2022/PN Slk in the form of imprisonment for 6 (six) months and a fine of Rp. 10,000,000 (ten million rupiah) with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced by imprisonment for 1 (one) month. 2) Legal protection for protected animals by the government with the issuance of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and Ecosystems with a prohibition on trade in protected animals as stipulated in Article 21 paragraph (2) of Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Living Natural Resources and Their Ecosystems, prohibitions that are violated in these provisions are subject to criminal penalties as regulated in Article 40 paragraphs (2) and (4) of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems. In the case of trafficking in protected animals in Nagari Arian, the defendant has been sentenced and the protected animals have been returned to the Natural Resources Conservation Agency (BKSDA) to be released back into their habitat.

Keywords: Protection, Trade, Protected Animals

ABSTRAK

Perdagangan terhadap satwa yang dilindungi seperti salah satu kasus perdagangan satwa yang dilindungi yang terjadi di Nagari Arian Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok?, 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok?. Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian 1) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok adalah dengan dijatuhi putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2022/PN Slk berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 2) Perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dengan larangan perdagangan terhadap satwa yang dilindungi yang ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, larangan yang dilanggar dalam ketentuan tersebut dikenakan pidana yang telah diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Dalam perkara perdagangan satwa yang dilindungi di Nagari Arian terhadap terdakwa telah dijatuhi hukuman dan terhadap satwa yang dilindungi telah dikembalikan kepada pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk dilepaskan ke habitatnya kembali.

Kata Kunci: Perlindungan, Perdagangan, Satwa Dilindungi

1. PENDAHULUAN

Berkurangnya spesies satwa ini tidak akan terjadi apabila semua pihak menjaga kelestarian alam, yang mana didalam terdapat populasi satwa serta ekosistem yang berada didalamnya, serta menjaga kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh atau perbuatan manusia.

Faktor penyebab utama terancamnya satwa yang dilindungi tersebut antara lain perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi. Perdagangan satwa yang dilindungi adalah suatu kejahatan terhadap satwa yang tidak melihat aturan yang sudah ada.

Pemerintah sudah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa yang dilindungi dari segala kejahatan yang akan menimbulkan kepunahan. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah jelas melarang segala bentuk kegiatan perdagangan satwa yang dilindungi. Perdagangan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana yang mempunyai sanksi pidana dan denda sesuai yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berbunyi:

Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang di buat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan kebanyakan satwa dilindungi yang diperdagangkan ialah hasil perburuan dari alam, bukan dari penangkaran. Jenis-jenis satwa yang dilindungi dan terancam punah juga masih diperdagangkan secara bebas di pasar-pasar hewan seluruh Indonesia. Walaupun telah ada payung hukum untuk mengatur hal tersebut, tetapi tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi masih saja tetap terjadi. Terlebih lagi sanksi yang diberikan tidak sebanding dengan keuntungan yang didapatkan oleh pelaku perdagangan satwa yang dilindungi sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Seperti salah satu contoh kasus perdagangan satwa yang dilindungi jenis burung yang terjadi di Nagari Arian Kabupaten Solok pada hari senin tanggal 22 November 2021 yang dilakukan oleh Anton Nofrizal, umur 34 tahun, alamat Jorong Tampunik Nagari Arian Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok. Berdasarkan putusan Nomor 7/Pib.B/LH/2022/PN Slk, hakim menyatakan terdakwa Anton Nofrizal telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memiliki, menyimpan dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 7 (tujuh) ekor satwa jenis burung cica hijau (chloropsis sonnerati), 8 (delapan) ekor burung cucak rante (chloropsis cochinnensis) dan 24 (dua

puluh empat) ekor burung kinol (*chloropsis venusta*).

Dalam putusan ini hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), jika denda yang disebutkan tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Sedangkan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pelaku yang melanggar pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dikenai pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas dan menjadikan permasalahan diatas sebagai karya ilmiah penulis dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Solok”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Lokasi penelitian disini merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Maka berdasarkan judul penulis menetapkan lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Solok. Adapun yang menjadi alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena instansi tersebut memiliki kewenangan melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum.

Teknik Pengumpulan Data Wawancara merupakan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan dengan melakukan tanya jawab dengan responden tentang masalah yang diteliti. Yaitu dilakukan dengan cara mewawancarai pihak Pengadilan Negeri Solok dan Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan atau mengambil kutipan dari buku, bacaan, catatan, literatur atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Solok

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan hakim Pengadilan Negeri Solok, beliau mengatakan bahwa benar putusan Nomor 7/Pib.B/LH/2022/PN Slk adalah putusan terhadap perkara perdagangan satwa yang dilindungi yang telah terjadi di Jorong Tampunik Nagari

Aripan Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok yang dilakukan oleh pelaku dengan inisial AN. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan hakim Pengadilan Negeri Solok, beliau menjelaskan bahwa tahap-tahap yang dilakukan dalam penegakan hukum di Pengadilan Negeri Solok yaitu :

1. Pelimpahan Berkas Perkara ke Pengadilan

Penyidik menyerahkan berkas perkara yang telah lengkap kepada penuntut umum. Selanjutnya penuntut umum menyusun surat dakwaan untuk kemudian dilimpahkan kepada pengadilan. Setelah menerima berkas perkara berdasarkan surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua pengadilan negeri mempelajari perkara dan mempertimbangkan apakah perkara termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinya. Apabila perkara tersebut termasuk dalam wewenang pengadilan negeri yang dipimpinya, ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan panitera pengganti. Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.

2. Pembacaan Surat Dakwaan

Pada saat pembacaan surat dakwaan terdakwa telah dihadirkan kedalam persidangan. Pada tahap ini dilakukan pembacaan identitas terdakwa, serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

3. Pembuktian

Adapun alat bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu sebagai berikut :

a. Keterangan saksi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan hakim Pengadilan Negeri Solok maka ada beberapa saksi yang diperiksa dalam perkara tindak

pidana perdagangan satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh terdakwa AN. Sebelum memberikan keterangannya dipersidangan saksi terlebih dahulu harus mengucapkan sumpah atau janji menurut agama yang dianut. Adapun saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum dalam persidangan untuk diperiksa yaitu :

- 1) Saksi Rangga Prima Putra, S.H.
- 2) Saksi Wenrico Simanjuntak
- 3) Saksi Yudi Andika

Adapun saksi yang dihadirkan oleh terdakwa dalam persidangan untuk diperiksa yaitu :

- 1) Saksi Neli Yanti
- 2) Saksi Suwardi

b. Keterangan ahli

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan hakim Pengadilan Negeri Solok, beliau mengatakan bahwa terdapat ahli yang telah diperiksa dalam kasus tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh terdakwa AN. Adapun ahli yang memberikan keterangan dalam persidangan yaitu Ahli Romi Juanda yang menjabat sebagai ahli pengendalian ekosistem hutan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat.

c. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, diperlukan beberapa asas antara lain :

- 1) Keterangan dinyatakan di sidang pengadilan.
- 2) Tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa benar terdakwa merupakan pemilik dari satwa yang dilindungi jenis burung tersebut dan terdakwa benar melakukan perdagangan terhadap satwa yang dilindungi jenis burung tersebut. Namun terdakwa mengaku tidak mengetahui bahwa burung yang diperdagangkan itu merupakan satwa yang dilindungi.

Selain alat bukti, ada juga beberapa barang bukti yang dihadirkan di persidangan antara lain:

- a. 7 (tujuh) ekor kutilang emas
- b. 8 (delapan) ekor korek
- c. 4 (empat) ekor kapa sabu-sabu
- d. 8 (delapan) ekor cucak rante
- e. 24 (dua puluh empat) ekor kinoi
- f. 2 (dua) ekor bubut
- g. 7 (tujuh) ekor cica hijau
- h. 3 (tiga) ekor sawai anting/srigunting
- i. 3 (tiga) ekor berebah/merbah
- j. 12 (dua belas) ekor poksai mantel
- k. 4 (empat) ekor gelatik batu
- l. 3 (tiga) ekor selendang biru
- m. 1 (satu) ekor rambatan
- n. 6 (enam) kutilang perak
- o. 70 (tujuh puluh) ekor poksai mandarin
- p. 40 (empat puluh) ekor murai kopi
- q. 103 (seratus tiga) ekor pleci kuning
- r. 57 (lima puluh tujuh) ekor pleci hitam
- s. 20 (dua puluh) ekor siri-siri
- t. 5 (lima) ekor cicak jenggot
- u. 1 (satu) ekor robin
- v. 17 (tujuh belas) buah sangkar kayu
- w. 3 (tiga) buah sangkar besi petak warna hitam
- x. 1 (satu) buah sangkar besi perak warna biru

Terhadap satwa-satwa yang dihadirkan sebagai barang bukti di persidangan tersebut diantaranya terdapat 3 (tiga) jenis satwa yang dilindungi yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi yaitu :

- a. 8 (delapan) ekor cucak rante
- b. 24 (dua puluh empat) ekor kinoi
- c. 7 (tujuh) ekor cica hijau

4. Requisitor atau Tuntutan

Setelah tahap pembuktian selesai dilaksanakan, maka akan dilanjutkan dengan pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum. Adapun pokok tuntutannya antara lain :

- a. Menyatakan terdakwa AN terbukti melakukan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- c. Menetapkan terdakwa AN membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000 (tiga ribu rupiah)

5. Pledoi atau Nota Pembelaan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan hakim Pengadilan Negeri Solok, terdapat nota pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa AN yang berisikan beberapa hal yaitu :

- a. Terdakwa sebelum ditangkap tidak mengetahui satwa jenis burung yang diamankan oleh

- pihak kepolisian tersebut ada yang dilindungi atau terdakwa baru mengetahuinya pada saat terdakwa diperiksa di Polres Solok Kota.
- b. Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terdakwa tersebut tidak pihak aparat Nagari juga tokoh masyarakat setempat tidak ada ikut menyaksikan atau menghadirinya, maka tidak sah penggeledahan dan penangkapan oleh Pihak Kepolisian Polres Solok Kota.
 - c. Pada saat penangkapan terdakwa tidak adanya surat penggeledahan dan surat penangkapan terdakwa yang diserahkan oleh tim dari Polres Solok Kota kepada terdakwa.
 - d. Terdakwa telah mempunyai izin jual beli burung yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Solok Kecamatan X Koto Singkarak Nagari Sumani.
 - e. Belum pernah diadakannya sosialisasi tentang burung-burung yang dilindungi tersebut di seluruh Kabupaten Solok.
6. Penjatuhan Putusan Hakim
- Setelah serangkaian pemeriksaan selesai dilakukan, maka hakim ketua sidang menyatakan pemeriksaan ditutup. Setelah sidang pemeriksaan dinyatakan tertutup hakim akan melakukan musyawarah untuk menjatuhkan persidangan.
- Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan majelis hakim, maka terdakwa AN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memiliki, menyimpan dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati Dan Ekosistemnya dan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa AN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, serta membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebanyak Rp. 3000 (tiga ribu rupiah).

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya terdakwa AN telah memenuhi kriteria yang dijelaskan dalam Pasal tersebut. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barangsiapa

Unsur barangsiapa adalah tentang subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh subjek hukum tersebut. Dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan terdakwa AN yang membenarkan seluruh identitasnya saat dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis dan juga terdakwa AN dalam keadaan yang baik serta tidak terqualifikasi sebagai orang yang termasuk dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi namun untuk menyatakan terdakwa AN bersalah dan dijatuhi pidana masih harus dipertimbangkan unsur selanjutnya.
- b. Dengan sengaja menangkap, melukai, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut,

memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup

Oleh karena rumusan unsur dengan sengaja ini terletak didepan perbuatan yang dimaksud, maka unsur “dengan sengaja” ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur menangkap, melukai, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memorniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan -perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa AN dengan sengaja ataukah tidak.

Mengenai unsur-unsur delik yaitu menangkap, melukai, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memorniagakan haruslah dipandang sebagai unsur-unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur Pasal tersebut. Menangkap diartikan sebagai proses tangkap terhadap satwa, melukai adalah perbuatan kekerasan yang tidak terlalu ringan dengan maksud melukai, menyimpan adalah perbuatan menaruh di suatu tempat, memelihara adalah menjaga atau merawat satwa, mengangkut adalah perbuatan membawa dan memuat dengan maksud mengirimkan dan memorniagakan adalah perbuatan dengan maksud diperjualbelikan atau didagangkan.

Berdasarkan alat bukti dipersidangan diketahui fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah mertua terdakwa AN yang beralamat di Jorong Tampunik Nagari Arian Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, Tim Kepolisian Polres Solok Kota melakukan

penangkapan terhadap terdakwa AN, dalam penangkapan tersebut ditemukan kandang burung yang berisi burung-burung yang terletak di belakang rumah mertua terdakwa yang selanjutnya dibawa oleh Tim Kepolisian Polres Solok Kota.

Tim Polres Solok Kota dan Ahli Romi Juanda melakukan penghitungan dan identifikasi burung-burung tersebut dengan hasil terdapat 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) ekor burung dalam kondisi hidup dengan 21 jenis Burung. Dari keseluruhan satwa burung tersebut diantaranya terdapat satwa yang dilindungi yakni terdapat 3 jenis satwa yang dilindungi yakni 8 (delapan) ekor burung cucak rante, 24 (dua puluh empat) ekor burung koino dan 7 (tujuh) ekor burung cica hijau.

Berdasarkan fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan perbuatan terdakwa AN memenuhi rumusan unsur memiliki dan menyimpan satwa yang dilindungi. Selanjutnya maksud dan tujuan kepemilikan dan penyimpanan burung diterangkan oleh saksi Neli Yanti selaku istri terdakwa AN, saksi Wenrico selaku pembeli dan keterangan terdakwa dipersidangan yakni dengan maksud untuk dijual Kembali. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan unsur memorniagakan satwa yang dilindungi telah terbukti.

Selanjutnya Majelis Hakim masuk pada pertimbangan apakah perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan dan memorniagakan satwa yang dilindungi dilakukan dengan sengaja atau tidak. unsur kesengajaan atau kelalaian terletak pada kondisi psikis seseorang sehingga untuk menentukan keberadaanya dalam konteks pembuktian pidana relatif sukar karena isi hati dan pikiran manusia

tidak begitu dapat sejalan dari sekedar perkataan.

Dalam perkara ini terdakwa AN menerangkan bahwa ia sebelum dilakukan penangkapan tidak mengetahui bahwa burung yang dipunyai, dimiliki dan dijualnya adalah burung yang dilindungi. Berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan telah dapat diketahui terdakwa AN kurang lebih selama 6 (enam) tahun sejak tahun 2016 memiliki izin dan menjadi pedagang burung, lalu terdakwa AN merupakan pedagang burung dalam skala ratusan, dan kemudian terdakwa AN memiliki kios burung di Sumani.

Berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri terdakwa AN sebagaimana disebut diatas menjadi bukti dan menambahkan keyakinan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa AN karena keadaan dan latar belakangnya telah mengetahui bahwa sebagian burungnya dengan jenis cucak rante, kinoi, cica hijau merupakan satwa yang dilindungi sebagaimana dijelaskan saksi Rangga Prima Putra. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

Dalam persidangan diketahui terdakwa AN hanya memiliki izin usaha yang berasal dari Wali Nagari setempat dan izin tersebut bukanlah instrumen izin yang menjelaskan validitas perbuatan terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan memperniagakan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Berdasarkan seluruh pertimbangan unsur Pasal diatas, Majelis Hakim berkesimpulan

terdakwa AN telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya karena telah dengan sengaja memiliki, menyimpan dan memperniagakan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

7. Eksekusi atau Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Setelah putusan dijatuhkan oleh hakim dipersidangan terhadap terdakwa AN, maka selanjutnya adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan jaksa penuntut umum. Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim terhadap suatu perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Urutan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terdakwa AN yaitu sebagai berikut:

- a. Jaksa menerima salinan putusan pengadilan dari panitera Pengadilan Negeri Solok, jika dalam 7 (tujuh) hari untuk putusan Pengadilan Negeri Solok tidak dilakukan upaya hukum, maka putusan pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Atas putusan tersebut, kepala Kejaksaan Negeri Solok menerbitkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P-48).
- c. Berdasarkan P-48 tersebut jaksa yang ditunjuk segera menyerahkan terpidana AN kepada Lembaga Pemasyarakatan Kota Solok.
- d. Atas pelaksanaan tersebut jaksa membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (BA-8) yang ditanda tangani

oleh jaksa, kepala rutan dan terpidana AN dengan tembusan kepada kepala Kejaksaan Negeri Solok, ketua Pengadilan Negeri Solok dan penyidik Polri.

e. Membuat laporan pelaksanaan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan hakim Pengadilan Negeri Solok, maka analisis peneliti adalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Solok sudah sesuai dengan proses hukum dan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP). Rangkaian proses hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Solok mencakup beberapa proses yaitu, dimulai dari pelimpahan berkas perkara ke pengadilan, pembacaan surat dakwaan, pembuktian, *requisitor* atau tuntutan, *pledoi* atau nota pembelaan dan yang terakhir yaitu penjatuhan putusan hakim.

Menurut Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dijelaskan bahwa "Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

Namun dalam menjatuhkan putusan hakim memiliki pertimbangan diantaranya yaitu terdakwa tidak mengetahui bahwa burung yang dipunyai, dimiliki dan dijualnya adalah burung yang dilindungi, terdakwa merupakan pedagang burung selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan memiliki kios burung di Sumani dan terdakwa hanya memiliki izin usaha dari Wali nagari setempat.

Atas pertimbangan hakim tersebut hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Solok untuk menjalankan penegakan hukum secara menyeluruh dan sesuai dengan standar prosedur yang ada.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Yang Dilindungi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Solok

Hukum merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak, tidak terkecuali satwa dan lingkungan hidup karena fungsi hukum itu sendiri sejatinya untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan khususnya lingkungan hidup termasuk satwa-satwa liar didalamnya diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan satwa agar tidak punah dan tetap dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan hakim Pengadilan Negeri Solok, beliau menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Salah satu kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang dilakukan adalah dengan pengawetan keanekaragaman

jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Hal ini diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Perlindungan hukum satwa yang dilindungi dalam ancaman kepunahan dan kelangkaan dengan menetapkan beberapa perbuatan yang dilarang untuk dilakukan yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Larangan yang telah ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, jika tidak ditaati oleh semua orang maka akan diancam dengan pidana yang telah diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Bagi satwa yang dilindungi telah mendapatkan perlindungan dengan dikembalikan kepada pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk dilepaskan ke habitatnya kembali.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan hakim Pengadilan Negeri Solok, maka analisis peneliti terhadap kasus tersebut adalah bahwa satwa yang dilindungi telah mendapatkan perlindungan hukum dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Undang-Undang ini memberikan perlindungan kepada satwa yang dilindungi berupa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat kepada satwa yang dilindungi. Satwa yang dilindungi harus diberikan perlindungan karena merupakan satwa yang berada dalam bahaya kepunahan serta populasinya sudah jarang. Penangkapan satwa yang dilindungi secara ilegal dengan tujuan untuk diperjualbelikan

akan merusak populasi satwa yang dilindungi tersebut.

Bagi yang melanggar larangan tersebut akan dikenakan sanksi yang sudah tercantum dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Satwa yang dilindungi yang telah ditangkap dan diperniagakan atau diperdagangkan oleh masyarakat, selanjutnya akan dikembalikan kepada pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk direhabilitasi dan dilepaskan ke habitatnya kembali.

Rehabilitasi satwa yang dilindungi adalah proses yang melibatkan perawatan dan pengobatan satwa yang dilindungi yang sakit, terluka dengan tujuan melepaskan kembali satwa yang dilindungi yang telah sembuh kembali ke habitat alami mereka di alam liar. Proses rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) terhadap satwa yang dilindungi yaitu :

1. Karantina satwa yang dilindungi, lamanya masa karantina maksimal 14 (empat belas) hari tergantung kondisi satwa tersebut
2. Penilaian dan perlakuan medis terdiri atas beberapa macam yaitu :
 - a) *Anamnesis* adalah pemeriksaan yang dilakukan seorang dokter hewan terhadap satwa melalui teknik wawancara dengan pihak BKSDA
 - b) *Signalement* yaitu riwayat serta kronologis terhadap kejadian satwa sampai adanya kelainan pada satwa
 - c) Pemeriksaan fisik anatomi dan fisiologi satwa
 - d) Pemeriksaan feses dan darah
 - e) Pengobatan terhadap satwa
 - f) Memberikan perawatan khusus jika satwa mengalami luka maupun trauma
3. Penilaian dan perlakuan perilaku diantaranya yaitu :

- a) Penempatan kandang isolasi, melakukan observasi terhadap perkembangan satwa
- b) Pengamatan perilaku terhadap satwa yang dilindungi
- c) Memberikan pelatihan terhadap satwa yang dilindungi

Setelah melalui proses rehabilitasi selanjutnya satwa yang dilindungi tersebut dilepaskan ke habitatnya kembali oleh pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan pelepasan satwa dilakukan di kawasan konservasi yang jauh dari pemukiman masyarakat. Tujuan dari pelepasan satwa yang dilindungi adalah untuk mengembalikan satwa ke habitatnya, membantu satwa berkembang biak secara alami dan mencegah kepunahan terhadap satwa serta menjaga ekosistem yang ada.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok, dapat diambil suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok adalah dengan dijatuhkan putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2022/PN Slk berupa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
2. Perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dengan larangan perdagangan terhadap satwa yang dilindungi yang ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan

Ekosistemnya, larangan yang dilanggar dalam ketentuan tersebut dikenakan pidana yang telah diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Dalam perkara perdagangan satwa yang dilindungi di Nagari Arian terhadap terdakwa telah dijatuhkan hukuman dan terhadap satwa yang dilindungi telah dikembalikan kepada pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk dilepaskan ke habitatnya kembali.

DAFTAR PUSTAKA

1. Agus Haryanta, 2013, *Pendataan dan Pengenalan Jenis Satwa Liar Di Pasar Burung Yang Sering Diperdagangkan*. Jakarta: Wildlife Conservation Society.
2. Andi Hamzah, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
3. Budi Rizki Husin, 2020, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Heros Fc.
4. Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, Jakarta: Kepel Press.
5. Keraf A Sonny, 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
6. Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, *Problematika Hukum Dan Peradilan Di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
7. Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press.
8. Nur Solikin, 2019, *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*, Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media.
9. Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
10. Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
11. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi
15. Angga Ari Hidayat, *Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Perlindungan Satwa Yang Dilindungi Di Yogyakarta*, Jurnal Locus: Penelitian Dan Pengabdian, Vol. 3, No. 7, Juli 2024.
16. Bait Agam Budiman dan Tuti Budiman, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur)*, Jurnal Petita, Vol. 5, No. 1, Juni 2023.
17. Bella Cinu Raya dan Yeni Widowati, *Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol. 2, No. 1, Maret 2021.
18. Difa Halimah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi di Sumatera Utara*, Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum, Vol. 2, No. 1, 2023.
19. Fadhlil Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga, *Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1, 2021.
20. Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi: 59, Januari 2019.
21. Huda Nur, *Peran Animals Asia Dalam Penanggulangan Penyiksaan Hewan Di Cina*. Jurnal Hukum Internasional. Vol. 1, No. 3, 2013.
22. Novarisa Permatasari, *Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 1, Juni 2021.
23. Oky Bagus Dwiwana, *Penegakan Hukum Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Terhadap Perniagaan Satwa Dilindungi Di Surabaya*, Jurnal Kajian Politik dan Kewarganegaraan, Vol. 2, No. 2, 2014.
24. Reh Bungana Beru Perangin-angin, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Atas Satwa Liar Yang Dilindungi Di Taman Nasional Gunung Leuser (Law Enforcement On Protected Wild Animals In Gunung Leuser National Park)*, Jurnal Hukum Justice, Vol. 1, No. 1, Agustus 2023.
25. Rudika Zulkumar dan Ainal Hadi, *Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Jenis Landak Dan Penegakan Hukumnya (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 2, No. 2, Mei 2018.
26. Said Abdulla, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Dan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi (Analisis Kasus No.644/Pid.Sus/Pn.Jmb)*, Jurnal Legalitas Edisi, Vol. 8, No. 2, Desember 2016.
27. Sonya Airini Batubara, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan (Studi Putusan No. 10/pid.sus.tpk/2017/pn.medan)*, Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Vol. 18, No. 2.
28. Youngky Fernando, *Tindak Pidana Umum Dan Khusus Dalam Asas Dan Teori Serta Doktrin Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah Cahaya Hukum, Vol. 3, No. 1, Juli 2023.
29. Youngky Fernando dan Asti Wasiska, *Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana*, Jurnal Ilmiah Manazir, Vol. 1 No. 1, Desember 2023.

30. Yusuf Daeng, dkk, *Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Journal Of Social Science Research, Vol. 3 No. 5, 2023.
31. Annisa, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Kulit Harimau Di Kabupaten Bener Meriah (Studi Putusan Nomor 36/Pid.B/Lh/2022/Pn Str)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023.